



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang - Betung KM 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan

Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753

E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website : www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

NOMOR: 503 / 044 / Pendidikan / BPT / 2016

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendelengasian/Petimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara, Rustam yang diajukan pada tanggal 12 Mei 2016.
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor 420 /2171.a/ Pendidikan / 2016 tanggal 29 April 2016.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggara Sekolah Swasta yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pemohon : Rustam
Alamat Pemohon : Dusun II Rt. 08 Rw 02 Desa Talang Jaya Indah Kec. Betung Kab.Banyuasin
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : PAUD TUNAS BANGSA
 - Program Pendidikan : Kelompok Bermain
 - Nama Kepala Sekolah : Rustam
 - Alamat Lembaga : Jl. Kelapa Gading Rt.08 Rw.02 Desa Taja Indah Kec Betung Kab.Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang diterapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan mengagaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal 16 Mei 2016

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
BANDARA BANYUASIN

Dr. Ir. H. ALI IMRON EAMIN, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19561128 198203 1 004

BPT